SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Paser
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;dan
   b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

(1) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
   a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;dan
   b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

(2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Perangkat Daerah untuk :

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;

c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;

d. 6enyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun;dan
f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program-program dan kegiatan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

(2) Koordinasi untuk pengintegrasian Indikator Kinerja Utama ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

(3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser,
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

I. INDIKATOR TUJUAN

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	***R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 x 100%*** *Keterangan:* *R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)* *PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun t* *PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun sebelumnya*	BPS	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Peternakan dan Perkebunan 4. Dinas Perindagkop dan UKM 5. Dinas Ketahanan Pangan
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	*Hasil Evaluasi RB dari KemenPan RB*	Kementerian PAN	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Semua PD
3	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indikator IPM	***IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3))*** *Dimana:* *X(1) : Indeks harapan hidup* *X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah)* *X(3) : Indeks standar hidup layak*	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II. INDIKATOR SASARAN

No	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	*Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian perkebunan* / *jumlah PDRB* X 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan danDinas Perkebunan dan Peternakan
2	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	*Pertumbuhan Sektor Perhotelan dan Restoran dan rumah makan dalam satu tahun berdasarakan rilis BPS*	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	*Hasil Evaluasi SAKIP dari KemenPANRB*	Kementerian PAN	Bappeda Litbang, Inspektorat dan Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	*Berdasarkan Permendagri Nomor19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	*Jumlah nilai rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan Survey IKM*	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka kriminalitas	*Jumlah Angka Kriminalitas dalam satu tahun*	BPS	Satpol PP Kesbangpol Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	*Survei* Kepuasan Layanan Infrastruktur berdasarkan 6 unsur yaitu : 1. *Ketersediaan Fisik (availability)* 2. *Kualitas Fisik (quality)* 3. *Kesesuaian (Appropriateness)* 4. *Efektifitas Pemanfaatan (Utility)* 5. *Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation)* 6. *Kontribusi pada Perekonomian*	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	**(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang +50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100**	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	***(30% x IKU) + (30% x IKA) + (40% x IKTL)*** *Dimana :* *IKU = Indeks Kualitas Udara* *IKA = Indeks Kualitas Air* *IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	***IRB = R = H x V E / C*** *R : Risiko. Pengertian risiko :* *Risiko adalah peluang untuk rugi* *Risiko adalah kemungkinan kehilangan* *Risiko adalah ketidak pastian* *Risiko adalah kejadian yang dapat merugikan* *V : Vulnerability (kerentanan)* *H : Hazar (Bahaya)* *E : Elemen berisiko* *C : Capasity (Kapasitas)*	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Badan Penaggulangan Bencana Daerah
8	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana : $HLS^t{}_a$ = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t $E^t{}_i$ = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pd tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Rata-rata Lama Sekolah	*Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas / Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas*	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	*Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser Jumlah penduduk x 100%*	BPS	Dinas Kesehatan
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	$P_a = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^a$ Dimana : a = 0, 1, 2 z = Garis kemiskinan y = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), yi < z q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n= Jumlah penduduk	BPS	Dinas Sosial

		Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	BPS	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007